

Jakarta, 29 Agustus 2024
Jakarta, August 29th, 2024

3-3.051/ERAL/VIII/2024

Kepada Yth./To
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

Kepada Yth./To
Direksi Bursa Efek Indonesia ("BEI")
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material terkait Penandatanganan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit antara PT Sinar Eka Selaras Tbk ("**Perseroan**") dan Afiliasi Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**")
Subject : Disclosure of Material Information or Facts Related to the Amendment of Credit Facility Agreement between PT Sinar Eka Selaras Tbk (the "**Company**") and Its Affiliates with PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**")

Dengan Hormat,

To whom it may concern,

Dalam rangka memenuhi:

In accordance with:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17 Tahun 2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/ 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK 42 Tahun 2020**").
2. Sesuai dengan Pasal 11 butir b POJK 17 Tahun 2020, Transaksi penerimaan fasilitas kredit dari Bank dikecualikan atau tidak diwajibkan menggunakan penilai sebagaimana tertuang pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan tidak wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17 Tahun 2020.

1. Regulation No. 17/POJK.04/2020 issued by the Financial Services Authority regarding Material Transactions and Changes in Business Activities ("**POJK 17 Tahun 2020**") and OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 issued by the Financial Services Authority regarding Affiliate Transactions and Conflict of Interest ("**POJK 42 Tahun 2020**").
2. Pursuant to Article 11 point b of POJK 17/2020, transactions involving the receipt of credit facilities from Banks are exempted from or not required to use appraisers as stipulated in Article 6 paragraph (1) letter a and are not obliged to obtain approval from the General Meeting of Shareholders as referred to in Article 6 paragraph (1) letter d of POJK 17/2020.

Dengan landasan tersebut, Perseroan menginformasikan sebagai berikut :

Based on the aforementioned grounds, the Company hereby provides the following information:

- a. Nama Emiten atau Perusahaan Publik
Name of Issuer or Public Company
- b. Bidang Usaha
Business fields
- c. Telepon & Faksimili/Telephone & Fax
- d. Alamat surat elektronik/Email

PT Sinar Eka Selaras Tbk

Aktivitas perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar pakaian serta perdagangan eceran melalui Perusahaan Anak.

Wholesale trade of computers and computer accessories, wholesale trade of sports equipment, wholesale trade of telecommunications equipment, wholesale trade of clothing, and retail trade through the Subsidiary Company.
+62 21 690 5788 / +62 21 690 5789
dl-corsec@ses.id , corporate@ses.id

1. **Tanggal Kejadian**
27 Agustus 2024

2. **Jenis Informasi atau Fakta Material**
Informasi atau Fakta Material Lainnya

3. **Uraian Informasi atau Fakta Material**
Pihak-Pihak yang Bertransaksi

a. **Debitur**

- **PT Erajaya Swasembada Tbk (“ERAA”)** merupakan Pemegang Saham Pengendali dari Perseroan dengan Kepemilikan Langsung 80%. ERAA merupakan salah satu Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Dalam Transaksi ini ERAA selaku *Main Borrower*.
- **Perseroan**, merupakan salah satu Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Dalam Transaksi ini Perseroan selaku *Co-Borrower*.
- **PT Teletama Artha Mandiri (“TAM”)** merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan yang dimana merupakan Perusahaan Terkendali oleh ERAA dengan Kepemilikan Tidak Langsung melalui PT Erafone Artha Retailindo (“EAR”) sebanyak 99,99%. TAM merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Dalam Transaksi ini Perseroan selaku *Co-Borrower*.
- **PT Prakarsa Prima Sentosa (“PPS”)** merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan yang dimana merupakan Perusahaan Terkendali oleh ERAA dengan Kepemilikan Tidak Langsung melalui EAR sebanyak 99,975%. PPS merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Dalam Transaksi ini Perseroan selaku *Co-Borrower*.

Yang selanjutnya *Main Borrower* dan Para *Co-Borrower* disebut sebagai Debitur

b. **Kreditur**

PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”) didirikan pada tahun 2002, merupakan Bank terkemuka di Indonesia hasil penggabungan lima bank di bawah BPPN. Menyediakan berbagai layanan perbankan ritel dan korporasi, bank ini dikenal karena inovasinya, terutama dalam perbankan digital. Bank Permata didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hubungan Antara Pihak-Pihak yang Bertransaksi

1. Perseroan, TAM, dan PPS selaku *Co-Borrower* adalah Perusahaan Terkendali dengan Kepemilikan Langsung oleh ERAA selaku *Main Borrower* dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung masing-masingnya sebesar 80%, 99,99%, dan 99,975% dimiliki oleh ERAA dan ERAA merupakan Pemegang Saham Pengendali dari Perseroan.
2. Tidak ada hubungan afiliasi antara Debitur dan Kreditur.

1. **Date of event**
August 27th, 2024

2. **Type of Information or Material Facts**
Other Information and Material Facts.

3. **Description of Material Information or Facts**
Parties in the Transaction

a. **Debtor**

- **PT Erajaya Swasembada Tbk (“ERAA”)** is the Controlling Shareholder of the Company, with a direct ownership of 80%. ERAA is a publicly listed company on the Indonesia Stock Exchange, established and governed under the laws of the Republic of Indonesia. In this transaction, ERAA acts as the Main Borrower.
- **The Company** is a publicly listed entity on the Indonesia Stock Exchange, established and governed under the laws of the Republic of Indonesia. In this transaction, the Company acts as a Co-Borrower.
- **PT Teletama Artha Mandiri (“TAM”)** is an Affiliate of the Company, controlled by ERAA through an indirect ownership of 99.99% through PT Erafone Artha Retailindo (“EAR”). TAM is a limited liability company established and governed under the laws of the Republic of Indonesia. In this transaction, TAM acts as a Co-Borrower.
- **PT Prakarsa Prima Sentosa (“PPS”)** is an Affiliate of the Company, controlled by ERAA through an indirect ownership of 99.975% via EAR. PPS is a limited liability company established and governed under the laws of the Republic of Indonesia. In this transaction, PPS acts as a Co-Borrower.

Hereinafter, the Main Borrower and Co-Borrowers will collectively be referred to as the Debtor.

b. **Creditor**

PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”), established in 2002, is a leading Indonesian bank formed through the merger of five banks under IBRA. The bank offers a wide range of retail and corporate banking services and is renowned for its innovation, particularly in digital banking. Bank Permata is established and operates under the laws of the Republic of Indonesia, and listed on the Indonesia Stock Exchange

Relationship Between Transaction Parties

1. The Company, TAM, and PPS, as Co-Borrowers, are Controlled Entities with Direct Ownership by ERAA, the Main Borrower, holding direct and indirect ownership stakes of 80%, 99.99%, and 99.975%, respectively. ERAA is the Controlling Shareholder of the Company.
2. No affiliated relationship between Debtors and Creditor

Nilai Transaksi

Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Pihak-pihak yang bertransaksi diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Nilai fasilitas setinggi-tingginya sampai dengan Rincian Sebagai berikut :

Value of the Transaction

The Amendment to the Credit Facility Agreement signed by the parties is regulated under the laws of the Republic of Indonesia with the highest facility value up to the following details:

Jenis Fasilitas Credit Facility	Pengguna Debtor	Currency Limit	Limit	Jangka Waktu Term Period	Tujuan Transaksi Purpose of Transaction
Forex Line Spot & Forward	1. Perseroan The Company; 2. TAM; dan/and 3. PPS	Dollar Amerika Serikat ("USD") United States Dollar ("USD")	Sebelumnya / Before USD 2.600.000,- Setelahnya / After USD 5.000.000,-	Sejak Penandatanganan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit sampai dengan 6 Juni 2027 From the Signing of the Amendment to the Credit Facility Agreement until June 6, 2027	Untuk mendukung kebutuhan transaksi valas. To support foreign exchange transactions

4. Dampak Kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan/ kelangsungan usaha Emiten/ Perusahaan Publik.

Penandatanganan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, atau kelangsungan usaha dari Anak Perusahaan maupun Perseroan. Namun, hal ini akan menambah kewajiban keuangan baik Perseroan dan Afiliasi yang sejalan dengan kinerja Perseroan secara grup.

5. Keterangan lain-lain

Tidak ada.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

4. Dampak Impact of event, material information or facts towards the Issuer/ Public Company's operational activities, legal, financial condition/ going concern.

The execution of this Amendment to the Credit Facility Agreement does not have a material impact on the operational, legal, or business continuity activities of the Subsidiary or the Company. However, it will increase the financial obligations of both the Company and the Affiliates in line with the Company's group performance.

5. Other Information

None

Thank you for your attention.

Hormat kami | Sincerely,
PT Sinar Eka Selaras Tbk




Badar Teguh Mancik Alam
Corporate Secretary